



Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang

Veni Septiani¹, Santy Fitnawati², Rizki Nurdiansyah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

Email Korespondensi: veniseptiani00@gmail.com, santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com,
rizkinurdiansyah21@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Serang Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Public Order, Peace, and Community Protection by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) toward street vendors (PKL) in Ciruas Market, as well as to identify the obstacles faced in its enforcement. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through literature review, field observations, and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of the regulation has not been optimal. Although socialization and enforcement efforts have been carried out, street vendors continue to operate in prohibited areas due to economic factors and strategic locations. The main obstacles include low public legal awareness, limited Satpol PP resources, and weak inter-agency coordination. The study recommends the need for a more humane and collaborative law enforcement strategy, the strengthening of administrative sanctions.

Keywords: Regional Regulation, Civil Service Police Unit, Street Vendors

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Ciruas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah belum optimal. Upaya sosialisasi dan penertiban telah dilakukan, namun PKL tetap beraktivitas di area terlarang karena faktor ekonomi dan lokasi strategis. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya Satpol PP, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian merekomendasikan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih humanis dan kolaboratif serta penguatan sanksi administratif.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara Hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa entitas yang membantu pelaksanaan undang-undang tersebut. Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam penerapan peraturan ini. Salah satu lembaga penegak hukum tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja. Unit ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung Otonomi Daerah.

Menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menegakkan ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Serang adalah ketertiban umum contohnya Pedagang Kaki Lima. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Pasal (1) ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Pedagang kaki lima (yang selanjutnya disebut PKL; bahasa Inggris: *hawker*) adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cucian. Sampah dan air sabun dapat merusak sungai, menyebabkan kematian ikan dan biota sungai, dan menyebabkan eutrofikasi.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Pedagang Kaki Lima menimbulkan permasalahan tertentu seperti penyalahgunaan ruang publik yang dapat menimbulkan risiko bagi para pedagang dan masyarakat, polusi yang disebabkan oleh operasional mereka sering diabaikan, dan banyak Pedagang Kaki Lima tidak memiliki akses terhadap perlindungan atau tindakan keselamatan. saat melakukan penjualan mereka.

Pasar Ciruas merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Serang. Pedagang Kaki Lima disekitaran Pasar Ciruas banyak ditemui berjualan di area yang tidak semestinya, seperti di trotoar dan bahu jalan.

Keberadaan pedagang di area trotoar dan bahu jalan mengakibatkan kemacetan dan itu mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan ini menguraikan tentang pedoman penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut secara khusus melarang pedagang kaki lima berdagang di wilayah yang ditentukan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (6) berbunyi: "Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas jual beli di bahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu fungsi jalan." dan pasal 17 ayat (10) yang berbunyi "Setiap orang atau badan dilarang berjualan, berbelanja dan memarkir kendaraan di bahu jalan umum yang dilarang dan/atau tidak diizinkan oleh pemerintah daerah.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki di Pasar Ciruas Kabupaten Serang dan apa saja hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang.

METODE

Metode Penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kajian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif Pendekatan kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam mengatur dan menertibkan kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berpotensi menimbulkan

gangguan terhadap ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang secara umum **belum sepenuhnya efektif**. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dalam menyelenggarakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:

a. Perencanaan

Perencanaan dalam Satuan Polisi Pamong Praja adalah proses merumuskan, menyusun, dan menyepakati dokumen-dokumen perencanaan kinerja (seperti Rencana Kerja) untuk satu tahun anggaran, yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, seperti penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang memiliki dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang berfungsi untuk menuntun pimpinan dan staf organisasi (seluruh stakeholders) dalam mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang dalam menentukan tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Serang.

b. Pencegahan seperti sosialisai, pembinaan dan patroli

1) Sosialisasi dan Pembinaan

Sosialisasi adalah salah satu aspek penting dalam proses pengendalian sosial, karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pembinaan dan atau sosialisasi dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang bernama Ma'mun, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan rutin melakukan sosialisasi ke pasar terkait larangan berjualan di trotoar dan bahkan di jalan. Para pedagang biasanya berjualan di badan jalan hingga pukul 08.00 WIB, lalu berpindah ke pinggir saat Satuan Polisi Pamong Praja datang. Pembinaan dan atau sosialisasi dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.

2) Patroli

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. Berdasarkan wawancara dengan Ade Sofian selaku pelaksana tugas (plt) sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, Kurun waktu dua tahun terakhir satuan polisi pamong praja melakukan beberapa kegiatan patroli. Pedagang Kaki Lima dipasar ciruas didominasi oleh kebutuhan pokok seperti sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Satuan Polisi Pamong Praja telah berupaya memindahkan barang dagangan para pedagang kaki lima ke lokasi yang telah disediakan. Namun, pedagang tetap Kembali ke lokasi semula yang dianggap lebih menguntungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pasar yakni Darmawan Widodo selaku manajer pasar ciruas kondisi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Ciruas hingga kini dinilai belum tertata dengan baik. Banyak pedagang masih berjualan di trotoar, bahu jalan, bahkan hingga menutup sebagian badan jalan, terutama pada waktu subuh. Situasi ini menyebabkan terganggunya akses jalan dan menimbulkan keluhan dari masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu, pihak pasar menilai perlu adanya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pasar

c. **Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah seperti penerapan sanksi.**

Sanksi Administrasi adalah hukuman nonpidana yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada pelanggar peraturan daerah tanpa melalui proses pengadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, diketahui dengan jelas salah satu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pedagang kaki lima meliputi:

- 1) Teguran Lisan. Teguran ini bersifat persuasif dan edukatif, bertujuan untuk mengingatkan pedagang agar tidak melanggar aturan
- 2) Surat Peringatan Secara Bertahap. Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang waktu 3 hari. Surat Peringatan Kedua, dengan tenggang waktu 2 hari. Surat Peringatan ketiga dengan tenggang waktu 1 hari
- 3) Penghentian Kegiatan
- 4) Pembongkaran Lapak

Berdasarkan hasil observasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang melaksanakan pembongkaran lapak di pasar ciruas terakhir kali pada tahun 2018. Operasi ini dilakukan karena para pedagang tetap melanggar aturan meski telah diberikan surat peringatan. Tindakan pembongkaran ini dilaksanakan dengan pengamanan personil dan kendaraan taktis, serta disaksikan oleh pihak pengelola pasar. Langkah ini

merupakan bentuk nyata penerapan sanksi administratif dalam menegakkan hukum daerah. Namun, dalam kurun waktu 2019–2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang belum kembali menerapkan sanksi administratif terhadap para pedagang. Menurut penulis kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab masih maraknya keberadaan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Ciruas, karena tidak adanya penerapan sanksi yang tegas sehingga para pedagang terus beraktivitas tanpa rasa takut akan penindakan.

Hambatan Yang dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Tugas Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Menurut Oemar Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 3 yang mengatur tentang perencanaan, pencegahan, dan penerapan sanksi, terletak pada aspek penerapan sanksi itu sendiri. Dalam kurun waktu 2019–2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang belum kembali menerapkan sanksi administratif terhadap para pedagang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab masih maraknya keberadaan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Ciruas. Karena tidak adanya penerapan sanksi yang tegas menyebabkan pedagang kaki lima tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan. Tidak dilaksanakannya penegakan sanksi tersebut menimbulkan berbagai kendala lain yang turut menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kegiatan para pedagang kaki lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan, badan jalan, area parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, dan ternial sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang hambatan utama dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Ciruas adalah rendahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan para pedagang terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Ade Sofian selaku pelaksana tugas sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang hambatan muncul dari faktor eksternal, yaitu kurangnya kesadaran hukum di kalangan para pedagang. Banyak dari mereka yang memilih tetap berjualan di bahu jalan atau trotoar meskipun telah dilakukannya sosialisasi dan patroli. Selain itu pedagang juga sudah disediakan tempat namun mereka berfikir lokasi yang disediakan tidak strategis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum

belum diiringi oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Ma'mun selaku pedagang dipasar ciruas mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui larangan berjualan di trotoar namun dirinya tetap tidak berjualan di dalam kios pasar meskipun terdapat lahan kosong. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu menyewa kios yang tersedia. Ketika terjadi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, para pedagang memilih menutup sementara lapaknya. Namun, setelah petugas meninggalkan lokasi, mereka kembali berjualan di trotoar atau badan jalan seperti sebelumnya.

b. Tidak Ada Koordinasi Antar Lembaga

Dalam upaya menata keberadaan pedagang kaki lima, kolaborasi ini dapat mencakup penentuan lokasi relokasi yang strategis dan layak. Pemilik pasar dapat memberikan masukan mengenai lokasi yang tepat, sementara Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan penertiban dan pengawasan. Darmawan Widodo selaku pengelola pasar ciruas juga menyatakan pihak pengelola pasar telah menyediakan tempat resmi di bagian atas pasar yang dapat digunakan dan memberikan kelonggaran untuk tidak dikenakan biaya sewa awal atau booking fee. Sikap enggan para pedagang ini bahkan menimbulkan protes dari pedagang kios resmi yang merasa dirugikan.

Selain itu Darmawan Widodo sebagai Pihak Pasar menyayangkan tidak ada nya personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga setiap hari dipasar ciruas. Ade Sofian selaku pelaksana tugas (plt) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya personil atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa berjaga di tiap pasar setiap hari di wilayah kabupaten serang. Karena anggota tidak hanya bertugas menyelidiki pelanggaran pedagang kaki lima, tetapi juga menangani penertiban di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Penyelidikan ini dilakukan di seluruh wilayah, sehingga personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani pedagang kaki lima tidak dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja menyebabkan upaya untuk merelokasi pedagang kaki lima seringkali menghadapi penolakan keras dari para pedagang. Selain itu, kurangnya ketegasan dari Satuan Polisi Pamong Praja turut memperlemah proses penegakan. Apabila penerapan peraturan daerah dilaksanakan dengan pendampingan dari TNI dan Kepolisian, kemungkinan besar proses relokasi dapat berjalan lancar. Namun, karena koordinasi yang kurang optimal, Satuan Polisi Pamong Praja kerap kali melaksanakan penegakan peraturan daerah secara sendiri sehingga hasilnya kurang efektif

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat pedagang kaki lima cenderung mengabaikan aturan

karena alasan ekonomi dan kebutuhan mencari lokasi strategis untuk berdagang, serta tidak adanya konsistensi dalam penerapan sanksi sehingga para pedagang tetap melakukan aktivitas berjualan di area terlarang tanpa rasa khawatir terhadap penindakan. Hambatan lain yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah tidak dilaksanakannya penegakan sanksi yang berakibat pada timbulnya berbagai kendala lain, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang kaki lima yang memilih tetap berjualan di bahu jalan dan trotoar meskipun telah dilakukan sosialisasi dan patroli, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan proses relokasi pedagang kaki lima belum dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, F. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang Dalam Menertibkan Pakir Liar Fakultas Hukum. Universitas Bung Hatta.
- Ade Sofian, S.ST, M.T., Plt Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, wawancara dilakukan 14 juli 2025.
- Bella, C.R. (2025). Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi. *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*.
- David Cardona, (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: *Scopindo Media Pustaka*. Surabaya.
- Darmawan Widodo, Pengelola Pasar Ciruas, Manajer Pasar Karanglewas Sejati, wawancara dilakukan pada 18 juli 2025.
- Ensiklopedia dunia https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pedagang_kaki_lima diakses pada 15 Maret 2025.
- Hendra, P. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.
- Ismantoro, D.Y. (2013). Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: *Medpress Digital*.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- Ma'mun, Pedagang Kaki Lima Pasar Ciruas Kabupaten Serang
- Muhammad,R.R. Hesti, A. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Riau.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Pasal 1 Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Raihan, B. Hasrat, D. Fauziah, L. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum: *Jurnal On Education*. Sumatra Utara.

Rencana Strategis 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Satuan Polisi Pamong Praja.

Ruri, A.S. (2021). Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja: *PT Sinergi Insan Berdaya*. Brebes.

Reindylson, N.M.R. (2022). Strategi Penertiban Pasar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Hamadi Kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Safrudin, UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang wawancara dilakukan 16 juli 2025 15:56 WIB.

Sherly, S.S. Yeni, I. (2019). Hambatan-hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain.

Yogi, P. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah E kotrans dan E rudis*.